



PUTUSAN

NOMOR 65/PDT/2019/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Jehovah Rafa, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., Ahmad Hidayat, SH., Advokat pada Kantor Hukum HANS & CO LAW FIRM, beralamat di Ruko City Pride Blok B-16 Jalan Nginden Semolo 42W, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/JRS/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 dan kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT, beralamat di Jalan Rantai Damai RT. 024, RW. 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22.3/JRS/IX/2018 tanggal 22 September 2018,

Selanjutnya sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan :

1. Sunarta, bertempat tinggal di Jl Jimerto No 16 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H., beralamat di Jalan Adhyaksa No. 1 Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK-97/O.5/Gp.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dan kepada Godlief Hae, S.H., Herman Reko Deta, S.H., Conny Novita Sahetapy Engel, S.H., M.H., beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusata Tenggara Timur, Jalan Adhyaksa No. 1, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-34/P.3/Gp.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 ;

Selanjutnya sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. Umbu Lage Woleka, bertempat tinggal di Adhyaksa No 1, Kupang, NTT,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H., beralamat di Jalan Adhyaksa No. 1 Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus n Nomor: SK-01/P.3/Gp.1/07/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan kepada Godlief Hae, S.H., Herman Reko Deta, S.H., Conny Novita

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetapy Engel, S.H., M.H., beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jalan Adhyaksa No. 1, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-15/P.3/Gp.1/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 ;

Selanjutnya sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 65/PEN.PDT/2019/PT.KPG tanggal 16 Mei 2019 jo. Nomor: 65/PEN.PDT/2019/PT.KPG tanggal 16 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. -----Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN. Kpg dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Juni 2018 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 158/Pdt.G/2018/PN.Kpgberbunyi sebagai berikut:

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng.
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT ;
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditiporkan/dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana.
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan ;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum Kajari Manggarai.

6. Bahwa Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3/LPSK/VI/2015.

7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI.

8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat.

9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai ;

10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejari manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu.

11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejati NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat ;

12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT.

13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya.

15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut.

16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor.

17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya.

18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX. KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya.

19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ diminta keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI.

20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016.

21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang ;

22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat.

23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang ;

24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang.

25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo. 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo.55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN.

26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara No.68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.

27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2.

28. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

29. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

30. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

31. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

32. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ;

33. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

34. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

35. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

37. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

39. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

40. Bahwa berdasarkan uraian posita no 1-37 maka seharusnya Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana, tidak dapat melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs. Dominikus Don sebab Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/ 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap.

41. Bahwa Tindakan Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana yang tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs. Dominikus Don merugikan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung sebab mempengaruhi putusan Majelis hakim PTUN Kupang dan PT Surabaya yang dalam pertimbangannya untuk mencegah disparitas hukum maka gugatan Penggugat bukan termasuk kewenangan PTUN serta mencemarkan nama baik Penggugat dengan menggunakan alat bukti maupun keterangan saksi dan keterangan ahli yang patut diduga palsu dan bertentangan dengan fakta dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

42. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. penjelasan Umum aline ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium maka pidana merupakan sanksi terakhir sehingga seharusnya tuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs. Dominikus Don ditunda menunggu setelah gugatan PTUN dan/atau gugatan perdata berkekuatan hukum tetap.

43. Bahwa tindakan Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana yang tetap melakukan penuntutan dengan alat bukti surat yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan melawan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebab Tergugat menggunakan alat bukti surat yang patut diduga palsu dan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat Formil, Cacat Materiil yang meliputi cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi.

44. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana di PN Kupang dengan perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 28 November 2017.

45. Bahwa Agus Riyanto merupakan oknum mantan pejabat dan Ida Bagus Putu Widnyana merupakan oknum mantan penuntut umum di Kejari Manggarai dan pada saat memasukkan gugatan 28 November 2017 di PN Kupang kedua oknum tersebut sudah tidak bekerja di Kejari Manggarai.

46. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 telah dinyatakan tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana untuk melakukan maladministrasi dalam penuntutan terhadap Siprianus Pelang, SH; Drs. Dominikus Don dan Pranata Kristiani Agas, S.Farm, Apt ;

47. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

48. Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 halaman 32 huruf h menyatakan Pada prinsipnya semua permohonan bantuan hukum kepada Kejaksaan dari Negara atau Pemerintah dapat diterima kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi.

49. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b menyatakan bahwa:b) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan diterbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara :

- (1) Bila Penggugat/Tergugat adalah Kejaksaan Agung maka Jaksa Agung memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.

(2) Bila Penggugat/Tergugat adalah Pejabat Struktural/ Jaksa pada Kejaksaan Agung, maka pejabat struktural/Jaksa yang digugat tersebut memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung.

(3) Ketentuan pada angka (1) dan (2) tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

48. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b serta kedudukan Tergugat I, Tergugat II sesuai uraian nomor 6 dan uraian nomor 7 maka surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 dari Dr. Sunarta, SH, MH kepada Umbu Lage Lozara SH selaku asisten perdata dan TUN cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab:

48.1 Bahwa Dr. Sunarta SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT bukanlah sebagai pihak Tergugat sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki wewenang untuk membuat surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

48.2 Bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara No. 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana, maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab jabatan.

48.3 Bahwa tindakan Sunarta, Umbu Lage Lozara, menggunakan fasilitas negara untuk membela kepentingan pribadi oknum penuntut umum adalah perbuatan melanggar dan melawan hukum dan diduga memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sengaja oleh Sunarta, Umbu Lage Lozara, sehingga surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.4 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat institusi maka secara internal Kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28 November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya Agus Riyanto yang berada di Kendari memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sulawesi Tenggara bukan ke Kejati NTT sehingga surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat Sunarta cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 48.5 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu Helena Emiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Agus Riyanto kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sultra maupun surat kuasa khusus dari Agus Riyanto kepada Sunarta sehingga secara yuridis Sunarta tidak memiliki wewenang untuk mewakili Agus Riyanto sesuai surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 48.6 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secara internal Kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28 November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya Ida Bagus Putu Widnyana yang berada di Reo/ Ruteng harus memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di cabang kejaksaan negeri Reo/Kejari Manggarai sehingga surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 48.7 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu Helena Emiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Ida Bagus Putu Widnyana kepada Jaksa Pengacara Negara di Cabang Kejaksaan Negeri Reo/ Kejari Manggarai maupun surat kuasa khusus dari Ida Bagus Putu Widnyana kepada Sunarta sehingga secara yuridis formil Sunarta tidak memiliki wewenang untuk mewakili Ida Bagus Putu Widnyana sesuai surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 48.8 Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b serta kedudukan/tempat Tergugat I, Tergugat II maka surat kuasa khusus dari masing-masing Tergugat tidak dapat digabung seperti surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 dari Dr. Sunarta, SH, MH kepada Umbu Lage Lozara SH selaku asisten perdata dan TUN sehingga surat kuasa khusus No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

49. Bahwa 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.

50. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No.Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 3 huruf b menyatakan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa ;
52. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No.Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf h menyatakan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.
53. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 6 huruf a menyatakan memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
54. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf d menyatakan bahwa jaksa dilarang melakukan permufakatan jahat dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara.
55. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf e menyatakan bahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
56. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf f menyatakan bahwa jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
57. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.
58. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum.
59. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kelompok serta tekanan publik maupun media.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 2 huruf b menyatakan Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum ;

61. Bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 tanpa Sunarta memiliki surat kuasa dari Agus Riyanto maupun Ida Bagus Putu Widnyana adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

62. Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu Surat Kuasa No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 walaupun mengetahui Sunarta tidak memiliki surat kuasa dari Agus Riyanto maupun Ida Bagus Putu Widnyana adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

63. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

64. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.

65. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan oknum jaksa Agus Riyanto dan Oknum Jaksa Ida Bagus Putu Widnyana dimana Abbocath dari USA yang telah didatangkan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihitung dengan Onionex dari China oleh oknum auditor BPK NTT tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang serta tidak memiliki surat tugas yang sesuai ketentuan perundang-undangan, bahkan penghentian kontrak dianggap pemutusan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No 25 Tahun 2012.

66. Bahwa seharusnya Sunarta dan Umbu Lage woleka mempelajari dan memastikan dulu kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara No. 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg dengan melakukan penyelidikan terhadap tindakan oknum jaksa Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana bukan melakukan pembelaan secara membabi buta tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

67. Bahwa yang seharusnya yang dibela oleh Sunarta dan Umbu Lage Woleka adalah Penggugat yang merupakan korban kesewenangan/korban kriminalisasi dari oknum jaksa Agus Riyanto dan oknum jaksa Ida Bagus Putu Widnyana.

68. Bahwa tindakan kriminalisasi yang dilakukan secara sengaja oleh oknum jaksa Agus riyanto dan oknum jaksa Ida Bagus Putu Widnyana sama dengan tindakan malpraktek yang dilakukan dokter/perawat di rumah sakit umum daerah dan juga sama dengan tindakan salah perencanaan/salah menghitung yang dilakukan oleh sarjana teknik sipil/dosen perguruan tinggi negeri yang mengakibatkan korban jiwa juga sama dengan anggota DPR yang menerima suap/gratifikasi yang merupakan tanggung jawab anggota DPR tersebut.

69. Bahwa tindakan malpraktek dari dokter/perawat yang bekerja walaupun untuk negara/pemerintah tetap menjadi tanggung jawab pribadi dokter/perawat tersebut bukan tanggung jawab negara/pemerintah.

70. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 7 bulan dari November 2017 – Juni 2018 (sejak pendaftaran gugatan No. 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sunarta dan umbu) bulan Rp. 2.100.000.000,- (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah)
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2017-Juni 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah)

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Juni 2018- Juni 2021 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 - Juni 2021 sebesar Rp 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Miliar rupiah)
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima/Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Mewajibkan Sunarta, Uumbu Lage Woleka untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menanggukuhkan penggunaan surat kuasa No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Sunarta dan Uumbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan surat kuasa No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Agus Riyanto dalam penanganan perkara No. 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

3. Menyatakan Tindakan Sunarta dan Uumbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan surat kuasa No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Ida Bagus Putu Widnyana dalam penanganan perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

4. Menyatakan surat kuasa No. SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 adalah tidak sah sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo. pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No.Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

5. Mewajibkan Sunarta, Uumbu Lage Woleka secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 108.100.000.000,- (Seratus Delapan Miliar Seratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)

6. Menghukum Sunarta, Uumbu Lage Woleka membayar biaya keterlambatan/uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah)

7. Menghukum Sunarta, Uumbu Lage Woleka secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasanya Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam positanya nomor 1 s/d nomor 28 adalah sama sekali tidak relevan dengan petitum-petitum penggugat butir 2, 3, 4, 5 dan 6; dan dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan.
2. Bahwa dalam posita nomor 27 s/d 32 [seharusnya nomor 29 s/d nomor 34] dan petitumnya penggugat mengemukakan norma-norma UUD, Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 UU Nomor 12 tahun 2005 yang sesungguhnya merupakan norma-norma konstitusi dan ratifikasi hukum internasional yang diperuntukan bagi manusia [natuurlijke personen yaitu individu dan/atau kelompok masyarakat] dan bukan bagi korporasi [rechtsperson atau badan hukum] seperti Penggugat, dan dengan demikian harus tidak dipertimbangkan karena tidak ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak berlaku bagi Penggugat principal yang nota bene adalah korporasi.
3. Bahwa dalam Positanya nomor 33 s/d 37 [seharusnya nomor 35 s/d 39] Penggugat mengutip ketentuan Pasal 20 Ayat [1], Ayat [2], Ayat [3], Ayat [4] dan Ayat [5] UU Nomor 30 Tahun 2014 yang tidak jelas relevansinya dengan gugatan penggugat dan dengan demikian harus tidak dipertimbangkan.
4. Bahwa dalam positanya nomor 38 [seharusnya nomor 40] Penggugat pada pokoknya mendalilkan kesimpulan yang menyesatkan mengenai tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana yang oleh penggugat pernah digugat karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum [PMH], khususnya karena menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX,KUP/06/2016 dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Prnata K. Agas, S.Farm, Apt, terdakwa Seprianus Pelang, SH, dan terdakwa Drs. Dominikus Don dengan alasan bahwa keabsahan Surat Kepala BPK tersebut sedang digugat dan belum berkekuatan tetap; padahal sesungguhnya tindakan tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana sebagai Jaksa Penuntut Umum [JPU] dalam perkara Sulpisius Galmin tersebut dimaksud adalah merupakan tindakan penegakan Hukum Acara Pidana dan alat bukti Surat Kepala BPK

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh Hakim dalam perkara dengan terdakwa Prnata K Agas& Farm. Apt, terdakwa Seprianus Pelang, SH., dan terdakwa Drs. Dominikus Don tersebut, dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan tetap.

5. Bahwa pada butir 39 dalilnya [seharusnya nomor 41], penggugat juga memberikan pernyataan yang keliru ketika menyatakan bahwa perbuatan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana [sebagai pemberi kuasa kepada para tergugat dalam perkara ini] mempengaruhi Putusan Majelis Hakim PTUN Kupang dan PTTUN Surabaya; sebab hakim pada prinsipnya mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, apalagi oleh tindakan yang dilakukan oleh lembaga lain seperti Kejaksaan. Bahwa selain itu, putusan hakim pada prinsipnya merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi tertentu, dan asumsi hakim bersifat menentukan dan memaksa pada kasus yang bersangkutan.

6. Bahwa Hukum yang berlaku bagi para Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana ketika sedang bertugas sebagai JPU bukanlah hukum perdata atau hukum TUN umumnya melainkan Hukum Acara Pidana, yang dimaksudkan agar para mereka dapat bertugas secara legal dan efektif.

7. Bahwa dalam Bab IV UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [selanjutnya disebut UU Tipikor], tentang Penyidikan. Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. khususnya pada Pasal 25 dirumuskan norma yang berbunyi: *Penyidikan. penuntutan. dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.*

8. Bahwa dengan demikian, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, asas *premium remedium menderogasi asas ultimum remedium.*

9. Bahwa dalam Penjelasan pasal 25 UU Tipikor ditentukan bahwa: *Apabila terdapat 2 [dua] atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada setiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.*

10. Bahwa Gugatan Penggugat ke PTUN sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah termasuk versi *perkara*



yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 UU Tipikor.

11. Bahwa dengan demikian, Perbuatan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana sebagai JPU tersebut bukanlah PMH melainkan justru merupakan perbuatan dalam rangka Penegakan Hukum Pidana yang pada tahap awal [*pra ajudikasi*] dilegalisasi dengan surat perintah dan pada tahap pertengahan [*ajudikasi*] diperiksa di pengadilan dan pada tahap akhir telah memperoleh keputusan yang bersifat tetap [*in kracht*] dan terdakwa dipidana [*post ajudikasi*].

12. Bahwa terhadap tindakan institusional Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana selaku JPU tersebut, UU telah menyediakan upaya-upaya hukum dalam arti UU melindungi tersangka/terdakwa/terpidana berupa didampingi pengacara, pembelaan diri di PN, sarana banding, kasasi dan PK, agar memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil. Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung atau yang telah bermuara pada putusan yang telah berkekuatan tetap tidak boleh menjadi alasan untuk disengketakan.

13. Bahwa selanjutnya dalam positanya nomor 45 s/d nomor 47 [seharusnya nomor 47 s/d 49] penggugat mengutip Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER 251A/JA/11/2015 yang memang sesungguhnya ketentuan-ketentuan yang dikutip-tersebut telah dilaksanakan oleh para tergugat sehingga dalil dan kesimpulan Yang dikemukakan oleh Penggugat dalam positanya nomor 48 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.

14. Bahwa dalam positanya nomor 49 [seharusnya nomor 51] penggugat mengutip rumusan sumpah/janji sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Ayat UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; sumpah/janji tersebut senantiasa dipenuhi oleh para tergugat.

15. Bahwa dalam positanya nomor 50 s/d nomor 60 [seharusnya nomor 52 s/d 62] penggugat mengutip berbagai ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung No Per-014/AIJN11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa; kode perilaku tersebut senantiasa ditaati oleh para tergugat.

16. Bahwa dengan demikian, semua dalil yang dinyatakan oleh penggugat dalam positanya nomor 61 dan nomor 62 [seharusnya nomor 63 dan 64] adalah tidak benar sebab perbuatan tergugat I membuat dan perbuatan Tergugat II menerima, Surat Kuasa Khusus No 01/P.3/Gs.1/02/2018 dalam arti sudah sesuai dengan ketentuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-25/A/JA111/2015 dan Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012.

17. Bahwa sebagaimana akan dibuktikan oleh para tergugat: Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana masing-masing telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili mereka dalam perkara nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg; dan kemudian disubstitusi oleh tergugat I ke Tergugat II berupa Surat Kuasa Khusus No. 01/P.3/Gs.1/02/2018;

18. Bahwa selanjutnya Surat Kuasa Khusus No. 01/P.3/Gs.1/02/2018 tersebut telah disubstitusi lagi kepada Jaksa Pengacara Negara, dan selanjutnya telah diregistrasi, diperiksa dan dinyatakan sah oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg; dan perkara dimaksud telah memperoleh putusan; dan dengan demikian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut telah berakhir.

19. Bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah berakhir, maka substansi butir 2 Petitum provisi Penggugat agar para tergugat membatalkan/menanggihkan penggunaan Surat Kuasa Khusus *a quo* sampai gugatan penggugat ini berkekuatan tetap sudah tidak relevan lagi.

20. Bahwa dalam gugatannya tidak ada dalil penggugat tentang hubungan kausal antara pembuatan dan penggunaan surat kuasa khusus No. 01/P.3/Gs.1/02/2018 dengan kerugian yang dialami penggugat.

21. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam positanya nomor 65 s/d nomor 70 [seharusnya nomor 67 s/d 72] harus dikesampingkan karena berdasarkan keseluruhan posita para tergugat terurai di atas jelas bahwa selain tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pembuatan dan penggunaannya, juga yang terpenting adalah tidak ada hubungan kausal antara perbuatan para tergugat membuat dan menggunakan Surat Kuasa Khusus No.01/P.3/Gs.1/02/2018 dengan kerugian [jika ada] yang dialami penggugat.

22. Bahwa pada butir 70 [seharusnya butir 72] dalilnya, penggugat mengemukakan Perhitungan kerugian *materil* dan *immaterial* yang bersifat absurd.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam jawaban gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan provisi penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat ditolak seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menggunakan Surat Kuasa Khusus nomor No. 01/P.3/Gs.1/02/2018 adalah tidak bertentangan dengan kode perilaku jaksa dan bukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan perbuatan Penegakan Hukum dan sesuai dengan kode perilaku jaksa;
4. Menyatakan bahwa pembuatan dan penggunaan Surat Kuasa Khusus No. 01/P.3/Gs.1/02/2018 oleh para tergugat tidak mempunyai hubungan kausal dengan kerugian penggugat;
5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [ex aequo et bono].

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kupangtelah menjatuhkan Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.826.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg dibacakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 24 Januari 2019 tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat ataupun Kuasanya ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 tersebut ;

Membaca Akta PernyataanBanding Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yangmenerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 158/ Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 14 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 158/ Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 5 Maret 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding, Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding demikian pula para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding atau sesuatu apapun ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 158/Pdt.G/2018/ PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:158/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan pada Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dalam Rbg (Rechtsreglement Buitengewestwn), Kitab Undang-undang Perdata dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 158/Pdt.G/2018/ PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 oleh **Abner Situmorang, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suko Priyowidodo, SH.** dan **Maximianus Daru Hermawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 65/PEN.PDT/2019/PT.KPG tanggal 16 Mei 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ramly Muda, SH., MH.** Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Suko Priowidodo, S.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Maximianus Deru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramly Muda, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan	Rp. 6.000.00,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000.00,-
- Pemberkasan	Rp. <u>134.000.00,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG